

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada hakekatnya adalah sama tanpa membedakan gender, usia, warna kulit, ras, latar belakang budaya, agama maupun kepercayaannya. Dalam konsep agama manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan sempurna oleh Allah SWT. kemudian melahirkan konsep hak asasi manusia. Sebagai ciptaan yang sempurna dengan hak yang melekat secara inheren pada kemanusiaan maka tidak mengenal diskriminasi karena perbedaan berdasarkan keadaan fisik dan keyakinan, serta strata sosial. Akan tetapi pada kenyataannya konsep ideal tersebut tidak sepenuhnya berlaku dalam pergaulan sosial, masih banyak bentuk diskriminatif yang kerap kali kita jumpai, terutama bagi mereka penyandang disabilitas yang dianggap tidak sempurna.<sup>1</sup>

Pada dasarnya terdapat beberapa aturan yang telah dibuat untuk memakmurkan penyandang disabilitas. Hak-hak disabilitas tersebut tercantum dalam Undang-Undang. Terdapat Pasal 5 ayat 3 (b) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak penyandang disabilitas yakni mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dan

---

<sup>1</sup>Lihat, David Shirley, *Undang-undang Ketenaga Kerjaan* (Jakarta: Better Works Indonesia, 2014), hlm. 4.

Pasal 5 ayat 3 (e) tentang pemenuhan kebutuhan khusus serta Pasal 5 ayat 3 (g) mendapatkan pendampingan sosial.

Keluarga merupakan sebuah unit sosial yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. dalam sebuah keluarga orang tua merupakan peran yang sangat penting bagi anak, hal ini di karenakan dengan peran yang dimiliki oleh orang tua tersebut maka akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Ketika anak ingin berperilaku maka anak tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Setiap orang tua tentu ingin memiliki persaan bahagia dan bangga apabila anak tersebut sehat, cerdas dan seperti anak normal lainnya. Namun bagaimana perasaan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan disabilitas, Salah satunya keterbatasan yang dimiliki adalah keterbatasan anak dalam berjalan atau yang di sebut juga disabilitas fisik.

Memiliki fisik yang sempurna adalah harapan bagi setiap manusia. Namun hal tersebut tidak didapatkan oleh semua orang. Mereka yang terpilih oleh takdir Sang Pencipta, memiliki beberapa kekurangan berupa kecacatan permanen baik di bagian tangan, kaki, maupun bagian tubuh lainnya. Seseorang yang tadinya memiliki tubuh yang sempurna, namun karena ketentuan-Nya, ia harus menerima kecacatan dalam dirinya yang menimbulkan rasa putus asa dan stress terhadap itu semua. Kecacatan atau disabilitas dapat terjadi karena kecelakaan, kurang gizi, fasilitas hidup yang kurang, dan ketidakmampuan dalam menjaga kesehatan, sehingga dengan keadaan tersebut mereka harus melakukan aktifitasnya dengan

alat bantu yang dapat memudahkan melakukan berbagai macam kegiatan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Disabilitas merupakan kondisi seseorang yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal yang biasa dilakukan orang pada umumnya.<sup>3</sup> Disabilitas ini banyak dilatarbelakangi karena masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan sangat berperan penting untuk upaya pencegahan hingga dilakukannya rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas ini juga perlu mendapatkan hak-hak pelayanan khusus dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup> Disabilitas fisik merupakan salah satu kelainan kondisi tubuh yang menghambat dalam melakukan segala aktivitas sehingga penyandang disabilitas fisik diharuskan menggunakan alat bantuan seperti kursi roda untuk

---

<sup>2</sup>Imelda Pratiwi, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan*, Jurnal Spirits, Vol. 5, No. 1 November 2014.

<sup>3</sup>Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, (Bandung: Poltekesos Press Bandung, 2019) hlm. 11.

<sup>4</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

membantu meringankan pekerjaannya.<sup>5</sup> Umpamanya, seperti otak merupakan salah satu bagian utama organ tubuh yang mengontrol sistem seluruh jasmani manusia. Ketika otak mengalami gangguan seperti terbentur, jatuh sehingga terluka parah yang menyebabkan gangguan terhadap badan, psikis, cedera yang mengenai bagian otak sebelum maupun sesudah lahir mengalami gangguan psikososial (mental).<sup>6</sup> Dibalik itu semua kategori lain yang masuk dalam disabilitas fisik yaitu ibu hamil, orang yang sudah mengalami penuaan (lanjut usia) dan faktor kecelakaan. Ini semua menunjukkan bahwa semua orang berpotensi menjadi disabilitas fisik.

Penyandang disabilitas fisik tentunya memiliki perlakuan khusus yang membedakan mereka dengan masusia normal lainnya. Penggunaan kursi roda dan tongkat adalah salah satu alat khusus yang mereka gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, tersedianya tempat dan fasilitas pendidikan khusus untuk mereka agar tetap dapat merasakan pendidikan seperti masyarakat pada umumnya. Namun, pada hakekatnya penyandang disabilitas fisik ini tidak semerta-merta difasilitasi dengan yang semestinya, beberapa dari mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dilingkungan sekitar karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Penyandang disabilitas fisik ini juga dikucilkan dalam kehidupan sosial dan dianggap aib keluarga. Sehingga, mereka merasa kehilangan

---

<sup>5</sup>Tamba Jefri, *Aksesibilitas sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Tuna Daksa di Universitas Brawijaya* Universitas Brawijaya, Malang IJDS 2016; Vol. 3: No. 1: hlm. 16 – 25.

<sup>6</sup>Jumiati Laora, *Konsep Diri Penyandang Tuna Daksa di kota Pekanbaru*”, Jom Fisip Vol.3 No. 2 – Oktober 2016.

kepercayaan diri dan menyebabkan mereka menjadi orang yang menutup diri serta kurang berbaur dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas fisik terutama pada kaum perempuan yang memiliki pelabelan atau stereotype negatif yaitu tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan seperti mengurus dirinya sendiri dan harus membutuhkan orang lain, lemah dalam bekerja, aneh dilingkungan karena dianggap sebagai orang yang berbeda serta tidak menarik hal itu karena perempuan harus identik dengan cantik jelita. Ditambah lagi budaya patriarki yang semakin mempertebal dinding diskriminasi perempuan yang menempatkan laki-laki yang diutamakan.<sup>8</sup> Sehingga bukan saja beban kecacatan yang mereka alami, tapi juga beban psikis.

Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Abasa/80: 1-4 menjelaskan sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣)

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)

---

<sup>7</sup><https://ejournal.yasin.alsys.org/index.pho/yasin> diakses 20 Februari 2023 pukul 23.12 WIB.

<sup>8</sup>Dian Lestari dan Wirdanengsih, Stereotipe Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa di DPD PPDI Kota Padang), Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Vol, 3 No. 2 tahun 2020.

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya”<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas terdapat beberapa orang penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Desa Pulau Mambulau, Pertama, Aluh yang sedang berusia 45 tahun. Beliau sebagai seorang penyandang disabilitas yang mana beliau tidak bisa berjalan yang bisa di sebut dengan disabilitas fisik. Beliau dirawat oleh orang tua sejak kecil sampai dewasa, menjelang dewasa kedua orang tua beliau telah meninggal, maka yang menggantikan merawat adalah saudara penyandang disabilitas itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudara beliau sudah memiliki keluarga masing-masing yang mana tidak bertempat tinggal bersama beliau sebagai penyandang disabilitas tersebut. Karena itulah yang membuat keluarga beliau merasa kesulitan untuk menjenguk atau merawat, Beliau yang kesehariannya hanya terbaring di dalam kamar hanya menonton TV karena sebagai penyandang disabilitas fisik yang mana tidak bisa berjalan seperti manusia normal biasa pada umumnya.

Kedua, Muhammad Kastalami yang sedang berusia 20 tahun bertempat tinggal di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, ia terlahir berstatus sebagai Penyandang Disabilitas Tunanetra, sejak kecilnya orang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, Edisi Baru Revisi Terjemahan Januari 1993 (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 1024.

tua atau ayahnya telah meninggal dan ibunya telah menikah lagi dan saudaranya telah meninggalkannya sendirian di desa tersebut, kini ia hanya tinggal bersama Pamannya. Dari hal inilah peneliti tertarik tentang bagaimana pengasuhan seorang Pamannya dalam mengasuh kehidupannya sehari-sehari dan bagaimana faktor kendala dalam mengasuh.

Ketiga, Putri yang sedang berusia 25 tahun bertempat tinggal di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, ia yang berstatus sejak lahir sebagai Disabilitas Fisik (lumpuh), Sejak kecilnya Putri dirawat oleh kedua orang tuanya sampai dewasa, sampai saat ini Putri belum juga menikah yang mana orang tuanya lah yang mengasuh sampai ia dewasa, dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh anak sampai ia menikah atau yang disebut juga dengan hadhanah.

Dari ketiga narasumber inilah Penulis ingin mengetahui bagaimana keluarga penyandang disabilitas memberikan solusi dalam mengasuh serta memenuhi kebutuhan saudara penyandang disabilitas dalam setiap harinya.

Berdasarkan dari pemikiran maupun latar belakang yang dikemukakan diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yakni di Pulau Mambulau, Kalimantan Tengah. Judul yang akan diambil adalah “ **Pengasuhan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Keluarga di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan mengenai permasalahan yang termuat dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah yang menjadi pertanyaan dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan penyandang disabilitas fisik dalam keluarga di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas?
2. Apa saja faktor kendala dalam pengasuhan keluarga terhadap penyandang disabilitas fisik di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk:

1. untuk mengetahui pengasuhan penyandang disabilitas fisik oleh keluarga di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.
2. untuk mengetahui faktor kendala dalam pengasuhan keluarga terhadap penyandang disabilitas fisik di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan.
  - b. Menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi, atau sebagai bahan lanjutan penelitian pustaka .
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait pokok permasalahan yang di uraikan pada penelitian ini.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai status hukum penyandang disabilitas.
  - c. Dapat menjadi salah satu sumber informasi atas Penyandang Disabilitas dalam Asuhan Keluarga.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau Batasan istilah merupakan bentuk dari penegasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, yang bertujuan menghindari adanya

interpretasi lain atau ambigu yang dapat menimbulkan kelasalahpahaman dalam memahami istilah-istilah tertentu pada judul penelitian ini. Adapun definisi dari istilah judul tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. **Disabilitas,**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecacatan, ketidakmampuan, kerusakan fisik, sensorik, dan mental yang menimpa seseorang sehingga menjadi suatu kendala dalam melakukan aktifitas tertentu. Kata istilah untuk orang disabilitas ada 3 istilah yaitu penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas.

### 2. **Penyandang Disabilitas,**

Istilah penyandang disabilitas adalah kata ganti dari penyandang cacat. Penyandang disabilitas merupakan kondisi tubuh yang rusak, cacat atau ketidakmampuan dalam menjalankan aktifitas sebagaimana manusia normal biasanya. Namun mereka memiliki cara yang khusus untuk dapat memudahkan pekerjaan seperti bantuan kusi roda, huruf braille dan bahasa isyarat.<sup>10</sup>

### 3. **Asuhan,**

Menurut KBBI Menjaga dalam istilah ini adalah merawat dan mendidik anak kecil serta membimbing dalam hal ini adalah membantu, melatih serta sebagainya supaya dapat berdiri sendiri.<sup>11</sup> Dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah menjaga serta merawat dll kepada penyandang disabilitas dalam asuhan keluarga.

---

<sup>10</sup>Akhmad Shales, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Tellah Hak Akseibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sitem Pendidikan di Indonesia*, Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/asuhan.html> di akses 27 Februari 2023 Pukul 12.14 WIB.

#### 4. **Keluarga,**

Menurut KBBI Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga dari penelitian ini adalah orang tua, saudara kandung dan paman penyandang disabilitas.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka memuat deskripsi tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.<sup>12</sup> Dibawah ini merupakan beberapa literatur dengan topik pembahasan terkait Penyandang Disabilitas:

1. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel” (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). Skripsi ini disusun oleh Rousan Fikri, dari Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yakni berkaitan dengan peran keluarga terhadap anak difabel atau penyandang disabilitas. adapun perbedaannya yakni peneliti ini yang melakukan peran adalah orang tua sedangkan penelitian yang saya ambil adalah pengasuhan penyandang disabilitas fisik oleh keluarga

---

<sup>12</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram Universisty Press, 2020) hlm.39.

yang dirawat oleh paman, saudara kandung dan orang tua masih hidup dan juga terdapat perbedaan pada tempat dilakukannya penelitian, pada peneliti tersebut dilakukan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, Sedangkan pada peneliti yang penulis lakukan berada pada Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.

2. Skripsi yang berjudul “ Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga” (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues). Skripsi ini disusun oleh Riyan Suraya, dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Terdapat kesamaan peneliti ini dengan penelitian penulis lakukan yakni tinjauan Hukum Islam terhadap penyandang disabilitas akan tetapi perbedaannya adalah penelitian ini di tinjau yang sudah berkeluarga atau menafkahi keluarga. Berbeda dengan penelitian penulis lakukan yang mana sebagai Penyandang Disabilitas Fisik yang belum menikah sama sekali dan belum mempunyai pekerjaan, penelitian yang penulis lakukan adalah sorang perempuan yang belum menikah.

3. Skripsi yang berjudul “ Pemeliharaan Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam). Skripsi ini disusun oleh Adi Dermawan Mukhlis, dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Terdapat persamaan dengan penulis lakukan ialah sama-sama mengenai pemeliharaan Anak Disabilitas, Namun perbedaan ialah penulis disini menggunakan penelitian yakni di Panti Asuhan, Sedangkan Penelitian penulis lakukan ialah berada ditempat masyarakat

tentang pengasuhan penyandang disabilitas fisik oleh keluarga di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.

4. Skripsi yang berjudul “Disabilitas Fisik dan Aksebilitas Ruang Akses Publik di Kota Banda Aceh”. Skripsi ini disusun oleh Mutmainnah, dari prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. dalam Penelitian ini disebutkan mengenai pemerintah yang seharusnya mengatur berbagai aspek aksebilitas kebutuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Yakni pemerintah harus ikut andil dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas salah satunya akses-akses yang ada ditempat umum sedangkan perbedaan dengan peneliti yang lakukan adalah peneliti hanya mewawancarai keluarga dan juga penyandang disabilitas saja. Adapun kesamaan dengan peneliti penulis lakukan adalah dari segi teknik pengumpulan data yakni sama-sama melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi.

5. Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kota Banjarmasin”. Skripsi ini disusun oleh Hafiz Anshari, dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. dalam penelitian ini menjelaskan terkait pernikahan bagi penyandang disabilitas berdasarkan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berbeda halnya yang peneliti penulis lakukan ialah mengenai tentang Pengasuhan Penyandang Disabilitas dalam Asuhan Keluarga mengenai hak keluarga kepada

penyandang disabilitas. Persamaan dengan peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil dari undang-undang penyandang disabilitas No. 8 tahun 2016.

6. Skripsi yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Wicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Skripsi ini disusun oleh Abdul Hakim, dari Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari (IAIN) Banjarmasin. Dalam peneliti disini menjelaskan bagaimana caranya pasangan suami istri yang Tuna Wicara dalam membentuk keluarga sakinah yang mana suami yang memiliki sifat egois sedangkan sang istri memiliki sifat pemalas. Berbeda halnya dengan penulis peneliti lakukan adalah tentang bagaimana keluarga dalam mengasuh penyandang disabilitas fisik yang tidak bisa berjalan sejak kecil dan kedua orang tuanya telah meninggal jadi yang menjadi tanggung jawab adalah keluarga atau saudara penyandang disabilitas dalam mengasuh penyandang disabilitas. Terdapat kesamaan dalam peneliti lakukan ialah dari segi jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut :

Bab I: pendahuluan dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang pastinya sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya manfaat penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dan kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

Bab II: landasan teori, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas Secara Umum, Hadhanah dan Tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas dalam Asuhan Keluarga.

Bab III: metodologi penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, Adalah hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan

masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab V: Kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.